



MENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman UNS: <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 1207.1/UN27/HK/2023**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR 1207/UN27/HK/2023 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN**  
**BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)**  
**BERUPA BANGUNAN MASJID DI FAKULTAS KEOLAHRAGAAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ajuan dari Fakultas Keolahragaan Nomor 2173/UN27.11/PL/2023 tanggal 2 Agustus 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perubahan pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1207/UN27/HK/2023 tentang Pengangkatan Panitia Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Bangunan Masjid di Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1207/UN27/HK/2023 Tentang Pengangkatan Panitia Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Bangunan Masjid di Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
  9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang



- Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan
11. 2019-2023;  
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan
  12. Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret;  
Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola
  13. Universitas Sebelas Maret;  
Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas
  15. Maret;  
Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun
  16. 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
  18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;  
Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : a. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1199/UN27/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator di Lingkungan Universitas Sebelas  
b. Maret;  
Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1200/UN27/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Subkoordinator di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 1207/UN27/HK/2023 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA BANGUNAN MASJID DI FAKULTAS KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Personil yang Namanya tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) Berupa Bangunan Masjid Di Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Personil yang namanya tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) Berupa Bangunan Masjid Di Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

KETIGA : Keputusan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1207/UN27/HK/2023 Tentang Pengangkatan Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) Berupa Bangunan Masjid Di Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 31 Agustus 2023

**Rektor**  
**Universitas Sebelas Maret,**

ttd

**Jamal Wiwoho**  
NIP 196111081987021001

**Tembusan Yth. :**

1. Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di Fakultas Keolahragaan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,





SALINAN

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 1207.1/UN27/HK/2023  
Tanggal : 31 Agustus 2023

**NAMA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
BERUPA BANGUNAN MASJID DI FAKULTAS KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023**

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Umi Haryaningsih, S.T. 197406302005012010	IV/a	Ketua Merangkap Anggota	Koordinator Bagian Aset dan Logistik
2.	Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. 1979113020150401	III/b	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
3.	Dian Susiani, S.Kom. 197706102005012001	IV/a	Anggota	Koordinator Bagian Tata Usaha FKOR

**Surakarta,  
Rektor  
Universitas Sebelas Maret,**

ttd

**Jamal Wiwoho**  
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

SALINAN

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 1207.1/UN27/HK/2023  
Tanggal : 31 Agustus 2023

NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI PANITIA PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)  
BERUPA BANGUNAN MASJID DI FAKULTAS KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. 197210242002121002	IV/b	Ketua Merangkap Anggota	Koordinator Bagian Aset dan Logistik
2.	Erna Mustikasari, S.E., M.I.Kom. 197805242009102001	III/b	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
3.	Mila Purani Sistiyani, S.E., M.Ak 198704172010122001	IV/a	Anggota	Koordinator Bagian Tata Usaha FKOR

Surakarta,  
Rektor  
Universitas Sebelas Maret,

ttd

Jamal Wiwoho  
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

